



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 172/HM.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehimasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1930);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
 2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 April 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**
Sekretaris,



Jumeah

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,**

ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 172/HM.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Ulfa Jamilatul Farida,S.IP,S.H.I,M.Si	Ketu KPU Kabupaten Kutai Timur	Pembina
2.	Sayuti Ibrahim, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pembina
3.	Muhammad Indra,S.TP	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pembina
4.	Hasan Basri,S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pembina
5.	Handoko,A.Md	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pembina
6.	Jumeah,S.Sos.,MM	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	Ketua
7.	Muhammad Bashori,SE	Kasubbag Keuangan,Urum,Logistik KPU Kabupaten Kutai Timur	Koordinator Keuangan, Urum dan Logistik KPU Kutai Timur
8.	Ahmad Koyum Adi,S.TP	Staf Pelaksan KPU Kabupaten Kutai Timur	Anggota Bidang Umum dan Logistik KPU Kutai Timur
9.	Pratama Erwin Haryanto,SE.,M.Si	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Kutai Timur	Koordinator Bidang Program dan Data KPU Kutai Timur

10.	Suratman,S.Kom	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Anggota
11.	Listiana Astar,SP.,M.Pd	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Kutai Timur	Koordinator Bidang Hukum KPU Kabupaten Kutai Timur
12.	Maesuri Sennang	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Anggota
13.	Luluk Chaerun Nikmah,SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Kutai Timur	Koordinator Bidang Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Kutai Timur
14.	Suyeni,SE	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Anggota
15.	Mulyanti Sari,SE	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengelola rumah Pintar Pemilu (RPP)
16.	Suryani,S.M	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengelola Media Sosial
17.	Ahmad Afdalul Khiyar Amri	Staf Pelaksana KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengelola Website

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Sekretaris,


ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

Jumeah